STUDI HUKUM TENTANG GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP TIMBULNYA KRIMINALITAS DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum UNSRI

Oleh:

JURNAL SIAGIAN

02061001141

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2013

Motto:

“Ada keberanian yang terlibat jika anda ingin menjadi benar”

Jallaludin Rami

Kupersembahkan kepada:

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Kedua Orang Tuaku**
- **Saudara/i ku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "**Studi Hukum Tentang Gelandangan dan pengemis Terhadap Timbulnya Kriminalitas Di Kota Palembang".**Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya skripsi ini tidak hanya kemampuan penulis sendiri, namun berkat adanya Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas membantu penulis dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, serta mengharapkan kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Dimana penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi semua, terutama bagi wacana

studi hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Indralaya, 13 Mei 2013

Penulis

Jurnal Siagian

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya :

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai, S.H, LL.M.,PhD., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utami, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Syarifudin Pettanase, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan juga sekaligus pembimbing skripsi pembantu yang telah banyak memberi masukan dalam penyelasian skripsi ini.

7. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Penasihat Akademik yang telah banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kedua Orang Tuaku, M. Siagian dan M. Br Panjaitan, terimakasih untuk doa dan dukungan selama ini.
10. Kepada Saudaraku, Rumintang, Restauli, Yanti, Henri Japaris, Jerri, Rina dan Jitro, terimakasih untuk doa dan dukungannya.
11. Sahabat-sahabat 06 Gang Lampung dan Fakultas Hukum, terimakasih atas dukungan kalian semua, khususnya Dodi, Faisal, Gilbert, Abe, Rogate, dan Fredy.
12. Kepada kekasih yang tidak pernah berhenti memberi dorongan dan semangat untuk penulis dalam menyelasaikan skripsi ini, Ruthmia simanjuntak.
13. Semua anak Gang Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu
14. Kepada teman-teman di GMKI Cabang Palembang, terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua.
15. Teman-teman satu almamater khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu mendukungku.
16. Seluruh pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas dukungan kalian semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMA KASIH..... vii

DAFTAR ISI..... ix

ABSTRAK..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
B. Perumusan Masalah..... 8
C. Ruang Lingkup..... 8
D. Tujuan Penelitian..... 9
E. Manfaat Penelitian..... 9
F. Metode Penelitian..... 10
    1. Tipe Penelitian..... 10
    2. Lokasi Penelitian..... 11
    3. Teknik Penentuan Sampel..... 11
    4. Teknik Pengumpulan Data..... 11
    5. Analisis Data..... 13
    6. Penarikan Kesimpulan..... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum Yang Dilakukan Oleh Gelandangan dan Pengemis
1. Latar Belakang Munculnya Gelandang dan Pengemis..... 15
2. Fungsionalisasi Hukum Pidana..... 20
3. Penghukuman Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis..... 34
B. Tinjauan Tentang Penyebab Kejahatan
1. Teori Penyebab Kejahatan dari Persfektif Biologis..... 43
2. Teori Penyebab Kejahatan dari Persfektif Psikologis..... 47
3. Teori Penyebab Kejahatan dari Persfektif Sosiologi Kultural..... 48

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Timbulnya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang..... 58
1. Faktor Ekonomi..... 59
2. Faktor Lingkungan..... 62
3. Faktor Human (Adanya Kesempatan dan Waktu)..... 63
4. Efek Jera (Hukuman)..... 64
B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Gelandangan dan Pengemis Di Kota Palembang..... 69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 75
B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Studi Hukum Tentang Gelandangan dan Pengemis Terhadap Timbulnya Kriminalitas Di Kota Palembang

Nama : Jurnal Siagian
Nim : 02061001141
Kata Kunci : Gepeng, Kriminalitas, Gejala Sosial

Gelandangan dan pengemis sebagai gejala sosial yang tumbuh di daerah perkotaan merupakan masalah sosial, karena: *Pertama,* keberadaan kelompok gelandangan dengan pemukiman kumuh dan gubuk liarnya seringkali dianggap merusak keindahan kota. Keadaan demikian dapat memberikan kesan yang jelek di mata-tamu dari negara asing. *Kedua.,* gelandangan dan pengemis seringkali juga dianggap sebagai sumber pencemaran dan sumber penyakit, sebagai akibat perilaku mereka yang kurang memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kebersihan dan sanitasi. Misalnya, untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus mereka seringkali memanfaatkan air sungai. *Ketiga,* Keberadaan gelandangan seringkali juga dianggap sebagai sumber penyakit sosial. Di sentra-sentra gelandangan dan pengemis banyak ditemui adanya perilaku yang dianggap menyimpang dari norma umum, seperti: pelacuran kelas embun, pengemis, kumpul kebo, dan berbagai tindak kejahatan (pencurian, perampokan, pencopetan, perjudian, d1l). *Keempat,* tempat hunian gelandangan dan pengemis yang dibangun secara liar di atas tanah milik pemerintah atau di atas tanah yang bukan miliknya seringkali mengacaukan pola tata kota yang telah digariskan pemerintah. Keberadaan gelandangan dan pengemis yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial tersebut memunculkan adanya semacam stigma atau atribut yang melekat pada gelandangan, bahwa kehidupan gelandangan selalu diwarnai bentuk-bentuk kriminalitas, pelacuran, sumber penyalit, perjudian, mabuk-mabukan, dan berbagai atribut negatif yang lain

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kriminologi sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.[1]

Berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia memberikan dampak kepada berkurangnya perhatian para pakar kriminologi terhadap hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan. Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat) daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakat muncul kembali pada pertengahan abad 20, karena hukum mulai dianggap

[1] Romli Atmasasmita S. H., *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT Eresco, 1992), hal. 42

memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karaktersitik suatu kejahatan. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis.[2]

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis–analisis yang lebih bersifat sosiologis[3].

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa daerah yang tingkat kriminalitasnya berbeda – beda. Salah satu daerah yang dimaksud adalah Kota Palembang, kota yang tidak hanya didiami oleh penduduk asli palembang, yang termasuk dalam etnis melayu, tetapi juga oleh berbagai pendatang, seperti dari jawa, sunda, minagkabau, dan lain lain. Tidak hanya itu, berbagai tingkat kehidupan juga terlihat jelas di Ibukota Sumatera Selatan ini, begitu juga dengan angka kejahatan yang terjadi setiap tahunnya, selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. [4]

Dari keseluruhan kajahatan kekerasan yang dilaporkan di Indonesia (115.238 kasus) , 6% dari jumlah tersebut (6.813 kasus) dilakukan oleh gelandangan dan pengemis di Kota Palembang, dari jumlah keseluruhan kejahatan

---

[2] *Ibid*, hal 43

[3] Soerjono Soekamto , *Kriminologi Suatu Pengantar* , Ghalia Indonesia,Jakarta, 1981 , hal 15

[4] *Ibid*, hal 16

yang terjadi sebesar 9.862 kasus. Angka tersebut membuktikan bahwa masih tingginya tingkat kriminalitas di Kota Palembang. Disamping itu terdapat kebiasaan – kebiasaan di masyarakat Kota Palembang membawa senjata tajam yang cenderung dapat melahirkan kejahatan kekerasan[5].

Secara umum kejahatan dengan kekerasan dapat di klasifikasikan atas pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, penculikan, dan penganiayaan.

Gelandangan secara etimologi dapat didefenisikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tempat tinggal tetap. Dalam sejarah perkembangan masyarakat, mereka adalah orang-orang yang tersingkir dari lapangan produksi, dan terbuang dari kelasnya.

Di eropa misalnya, ketika memasuki revolusi industri, gelandangan atau vagrants berawal dari pengusiran para petani dari ladang-ladangnya, kemudian memilih berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan (urbanisasi).

Di Inonesia, untuk pertama kalinya, sebuah laporan kolonial yang menjelaskan mengenai keberadaan para gelandangan, sudah terdokumentasi pada abad 18. Dalam laporan itu disebutkan, antara Semarang dan Jogjakarta terdapat sekitar 35 ribu orang pekerja kasar, yang disebut sebagai batur. Mereka ini, menurut laporan itu, tidak memakai baju, bercelana cawet, tidak punya tempat tinggal tetap, dan keluarga tetap. Setiap hari, para batur ini bekerja serabutan, terutama menjadi pengangkut barang-barang di pasar-pasar. Dari pekerjaan itu, mereka hanya mendapat hasil yang kecil, sehingga sering kali dihabiskan

[5] *http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7369* diakses pada tanggal 23-03-2012

ditempat perjudian. Mereka hidup secara liar, sering terlibat dalam kerusuhan, sehingga dipandang sebagai pengganggu oleh pemerintah kolonial.

Menurut penelusuran sejarah, para *batur* (pekerja kasar) sudah hadir semenjak perang diponegoro berlangsung, dan menjadi unsur penting dalam perlawanan tersebut. Mereka menjadi penghubung antara kesatuan atau sel pasukan diponegoro di Wilayah Jawa Tengah. Pada masa pelaksanaan tanam paksa, jumlah batur meningkat dengan pesat di Indonesia, sebab banyak petani yang terusir dari tanahnya, mengalami kegagalan panen, atau terjadi kekeringan panjang. Kelaparan menimpa rakyat dimana-mana, sehingga banyak diantara mereka meninggalkan desanya menuju ke kota, dengan harapan mendapatkan bahan makanan.[6]

Sedangkan Pengemis itu sendiri adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan beragai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.Dalam hal ini gelandagangan dan pengemis mempunya resiko yang sama menimbulkan tindakan kriminal, Sehingga keberadaan mereka seringkali menimbulkan kekacauan diperkotaan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Hal itu pula yang menyebabkan timbulnya gelandangan dan pengemis. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri, dan

---

[6] *http://setyorinihestiningtyas.wordpress.com/category/uncategorized* diakses pada tanggal 17-05-2012.

implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal tersebut diatas sejalan dengan pendapat:

> Kemiskinan adalah sebuah fenomena sosial yang tidak semata-mata diakibatkan oleh segi buruk suatu sistem sosial masyarakat tertentu. Akan tetapi juga diperburuk oleh adanya kebudayaan kemiskinan diantara orang-orang miskin tersebut. Kebudayaan kemiskinan yang dihayati mengakibatkan mayoritas orang-orang miskin tidak mampu meninggalkan kemiskinannya. Kendati diberikan bantuan-bantuan ekonomi yang sesungguhnya memadai, bahkan bila sistem sosial masyarakatnya mengalami perbaikan-perbaikan mendasar.[7]

Pola kehidupan dan tingkah laku orang-orang miskin yang menjadi pengemis itu tidak lepas hubungannya dengan kebudayaan kemiskinan yang telah tertanam dalam diri mereka masing-masing.

Menurut Oscar Lewis, dalam bukunya yang berjudul The Children Of Sanches, Kebudayaan Kemiskinan itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[8]

1. Tingkat mortalitas yang tinggi dan harapan hidup yang rendah;
2. Tingkat pendidikan yang rendah;
3. Partisipasi yang rendah dalam organisasi-organisai sosial, seperti organisasi buruh, politik, dan sebagainya;
4. Tidak atau jarang ambil bagian dalam perawatan medis dan program kesejahteraan lainnya;
5. Sedikit saja memamfaatkan fasilitas-fasilitas kota, seperti toko-toko;
6. Tingkat keterampilan kerja yang rendah;
7. Tidak memiliki tabungan atau kredit;
8. Tidak mempunya persediaan makanan dalam rumah untuk hari esok;
9. Kehidupan mereka tanpa kerahasiaan pribadi (privacy) ;
10. Sering terjadi tindak kekerasan, termasuk pemukulan anak-anak;
11. Perkawinan sering berdasarkan konsensus, sehingga sering terjadi perceraian dan pembuangan anak;
12. Keluarga biasanya tertumpu pada ibu;
13. Kehidupan keluarga bersifat otoriter;

---

[7] Wiryanto-Wehner,*Membangun Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1973,hal, 7

[8] Alimadan, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Jakarta, CV, Rajawali, 1976, hal, 26

14. Penyerahan diri kepada nasib/fatalisme.

Ciri-ciri nomor 11 dan 14 , merupakan beberapa faktor pendukung timbulnya pengemis. Dimana dapat kita lihat faktanya, bahwa banyak pengemis dewasa memang sengaja mempunya anak dalam jumlah banyak untuk nantinya dibawa pada waktu mengemis, atau malah anak-anak itu sendiri yang mengemis dijalanan. Dari fakta tersebut tampak bahwa mereka sangat bersikap pasrah pada nasib mereka, tanpa mau berusaha untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.[9]

Gelandangan dan pengemis sebagai gejala sosial yang tumbuh di daerah perkotaan kemudian menjadi masalah sosial, karena: *Pertama,* keberadaan kelompok gelandangan dengan pemukiman kumuh dan gubuk liarnya seringkali dianggap merusak keindahan kota. Keadaan demikian dapat memberikan kesan yang jelek di mata-tamu dari negara asing. *Kedua.,* gelandangan dan pemgemis seringkali juga dianggap sebagai sumber pencemaran dan sumber penyakit, sebagai akibat perilaku mereka yang kurang memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kebersihan dan sanitasi. Misalnya, untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus mereka seringkali memanfaatkan air sungai. *Ketiga,* Keberadaan gelandangan seringkali juga dianggap sebagai sumber penyakit sosial. Di sentra-sentra gelandangan dan pengemis banyak ditemui adanya perilaku yang dianggap menyimpang dari norma umum, seperti: pelacuran kelas embun, pengemis, kumpul kebo, dan berbagai tindak kejahatan (pencurian, perampokan, pencopetan, perjudian, d1l). *Keempat,* tempat hunian gelandangan dan pengemis yang

[9] *Ibid* ,hal 27

dibangun secara liar di atas tanah milik pemerintah atau di atas tanah yang bukan miliknya seringkali mengacaukan pola tata kota yang telah digariskan pemerintah.

Keberadaan gelandangan dan pengemis yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial tersebut memunculkan adanya semacam stigma atau atribut yang melekat pada gelandangan, bahwa kehidupan gelandangan selalu diwarnai bentuk-bentuk kriminalitas, pelacuran, sumber penyalit, perjudian, mabuk-mabukan, dan berbagai atribut negatif yang lain.[10]

Terhadap latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkajinya lebih jauh dan mendalam, sehingga permasalahan ini dapat terjawab lebih jelas dengan menuangkannya dalam suatu skripsi yang berjudul: **"STUDI HUKUM TENTANG GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP TIMBULNYA KRIMINALITAS DI KOTA PALEMBANG."**

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahan pokok penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah faktor penyebab timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis di Kota Palembang?

---

[10] *http://trijokoantro-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-64133-Antropologi%20Perkotaan-SOSIALISASI%20ANAK%20PADA%20KELUARGA%20GELANDANGAN*, diakses pada tanggal 21 agustus 2012.

2. Apakah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis di Kota Palembang?

C. RUANG LINGKUP

Melihat luasnya jangkauan bidang hukum pudana dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis, agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan hanya mengenai faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis, serta upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini POLTABEL Kota Palembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan skripsi ini adalah untuk medalami berbagai aspek tentang permasalahan – permasalahan yang telah dirumuskan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis.
b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolosian Kota Palembang dalam penanggulangan kejahatan tersebut.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi mamfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai beriku.

a. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bermamfaat dan dapat digunakan sebagai dokumentasi dari segi hukum, dalam rangka membahas faktor – faktor penyebab timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pendidikan ilmu hukum khususnya pengetahuan hukum pidana, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang – undang dalam menetapkan lebih lanjut upaya mengantisipasi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis di Kota Palembang.

b. Mamfaat Praktis

Secara praktis penulisan skripsi ini dapat memberikan imformasi secara tidak langsung kepada penulis, masyarakat umum, pembaca, dan mahasiswa fakultas hukum khususnya mengenai faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis.Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah beserta aparatur hukum dalam melindungi dan mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis.

F. METODE PENELITIAN

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan itu, maka penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian empiris atau penelitian lapangan karena penelitian ini berttitik tolak pada data primer atau lapangan. Data primer atau lapangan maskdnya adalah data yang langsung didapat dari sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan dengan didukung oleh data pustaka. Namun penelitian ini didukung oleh penelitian normatif.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Palembang, karena Kota Palembang tempat terjadinya masyarakat yang menggelandang dan mengemis.

3. Teknik Penentuan Sampel

Cara menentukan sampel dengan *Non Probality Sampling*, dalam cara ini peran peneliti sangat besar dalam meneliti jumlah sampel. Penentuan sampel dan jumlah sampel semata – mata didasarkan pada pertimbangan jenis data yang dicari dan kelengkapan data yang diperlukan. Pengambilan sampel dengan cara Purposive Sampling, disini sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu. Sampel tersebut sebagai berikut:

- Kasat Reskrim Polresta Palembang

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dapat digunakan metode sebagai berikut:

1. Kuestioner

Kuestioner adalah kumpulan pertanyaan yang dibuat secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan yang akan disebarkan atau diserahkan kepada para sampel atau responden untuk diisi. Kumpulan pertanyaan yang dibuat secara sistematis dalam sebuah pertanyaan baik berupa pendapat, sikap dan hasil informasi mengenai kejahata yang ditimbulkan oleh gelandangan dan pengemis. Dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis. Jenis pertanyaan ini berbentuk pertanyaan terbuka dimana responden dalam menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan menjawab dengan kata – katanya sendiri serta menyatakan ide – idenya yang dianggap tepat.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara ada 2 pihak yaitu *interviewer* (pewawancara) *dan interviewee* (yang diwawancarai) atau pemberi informasi yang menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer*.

Namun dalam penelitian empiris ini juga didukung dari penelitian normatif, yaitu data yang diperoleh dari bahan – bahan hukum seperti:

a. Bahan hukum primer yaitu, merupakan bahan hukum mengikat. Bahan – bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang – undangan yaitu:

   1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
   2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
   3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
   4) Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1

b. Bahan hukum sekunder, berupa dasar – dasar hukum, doktrin, teori – teori pakar hukum
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan informasoi dan penjelasan mengenai bahan – bahan hukum primer dan bahan – bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, media elektronik, makalah, jurnal.

5. Analisis Data

Analisi data adalah kegiatan menganalisis data – data yang telah berhasil dikumpulkan. Dalam penelitian hukum empiris ini penulis memakai kuestioner, maka pengolahan datanya meliputi tahap:

a. Editing

Kegiatan ini meliputi membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti kelengkapan, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lain serta kegiatan laindalam rangkap dan sempurnanya jawaban responden.

b. Koding

Koding ini data yang telah diedit diberi kode atau tanda – tanda tertentu.

c. Tabulasi

Kegiatan ini berupa penyususan data yang telah dikumpul.

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akan ditangani denagn longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan, mula – mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan – kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis, atau mungkin dengan seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Faqih, *Negara Ideal St. Ausgustine: Adakah Negara Indonesia Itu*, Jurnal Governance, Pusat Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, vol. 2 no. 8, 2006.

Alimadan*, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Jakarta, CV Rajawali, 1976

Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Eresco, 1992.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penaggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta: Kompas, 2006.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana, di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987.

Fuad Usfa Ahmad, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2006.

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 1988.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, CV Rajawali, 1998.

Ninik Widyanti, Panji Anaroga, *perkembangan kejahatan dan masalahnya*, Paramita, Jakarta, 1987.

Purba Hasim, *Suatu Pedoman Memahami Hukum*, Medan: CV. Cahaya Ilmu, 2006.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.

Simandjuntak. B dan Chidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1978.

Soedjono, Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan, Karya Nusantara, Bandung, 1977.

Soerjono Soekamto, *Kriminologi Suatu Pengantar* , Ghalia Indonesia,Jakarta, 1981.

_____, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.

Susanto, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial (Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya Suatu Studi Kriminologi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

_____, *Kriminologi,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Syafruddin Kalo, *Teori dan Penemuan Hukum*, Bahan Kuliah Teori Hukum dan Penemuan Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Wignjosoebroto Soetandyo, *Dari Hukum kolonial Ke Hukum Nasional (Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Wiryanto-Wehner, *Membangun Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1973.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Peraturan Perundang-undagan Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Website/Jurnal/Surat Kabar

www. gapri.org, *Advokasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Buku Panduan): Gappri/Oxfam*, Jakarta, 2003, Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2010.

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7369 diakses pada tanggal 23-03-2012

http://setyorinihestiningtyas.wordpress.com/category/uncategorized diakses pada tanggal 17-05-2012.

http://trijokoantrofisip.web.unair.ac.id/artikel_detail64133Antropologi%20Perkotaan_SOSIALISASI%20ANAK%20PADA%20KELUARGA%20GELANDANGAN, diakses pada tanggal 21 agustus 2012.

www. Trijayaplg.net opini/2013/01 kemiskinan- belum-berlalu, tanggal 19 Januari 2013.

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*. Jakarta: Departeman Sosial RI, 2005.

Komnasham.go.id/portal/files/mmb-perlindungan-hakasasi-manusia-melalui-hukum-pidana, Diakses Tgl.18 Oktober 2010, lihat juga Muladi, *Beberapa Catatan terhadap Buku II RUU KUHP*, makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 23-24 Maret 2005